

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa potensi asuransi aset kripto di Indonesia itu tinggi, dibuktikan dengan termasuknya Aset kripto sebagai objek asuransi yang telah memenuhi kriteria untuk menjadi objek asuransi pada UU Asuransi yang didukung dengan KUHD, KUHPerdata dan PP PSTE, karena aset kripto termasuk kepada benda digital dan/atau kepentingan yang memanfaatkan teknologi *blockchain* yang termasuk kepada benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang dan dikuasai oleh hak milik dengan ditandai dengan kepemilikan kunci privat (token) untuk mengakses aset miliknya di jaringan *blockchain* yang dapat hilang atau rusak serta telah memiliki dasar hukum untuk diperdagangkan melalui perantara teknologi elektronik dan dunia digital.

Dan maraknya perusahaan asuransi dan perusahaan platform aset kripto yang menawarkan produknya untuk melindungi aset kripto para investor yang disebabkan oleh maraknya peretasan dan pencurian aset kripto, untuk memenuhi tingginya potensi asuransi aset kripto di Indonesia, maka memberikan landasan hukum yang memberikan perlindungan hukum untuk para pemilik aset kripto adalah langkah yang perlu diambil, dengan membandingkan landasan

hukum China dan Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia belum cukup dalam hal landasan hukum terhadap kepemilikan aset kripto sebagai aset digital/aset virtual yang berharga dan layak dilindungi hukum, China telah memiliki PIPL, CSL dan DSL sebagai landasan hukum yang berfokus kepada perlindungan informasi pribadi dan tanggung jawabnya, CSL sebagai aturan yang membuat negara memantau, mencegah, dan menangani risiko dan ancaman keamanan siber yang timbul dan berfokus sebagai aturan yang membuat negara harus melindungi hak dan kepentingan individu dan organisasi yang terkait dengan data, mendorong penggunaan data yang sah, wajar, dan efektif, memastikan aliran data yang bebas dengan cara yang teratur dan sesuai dengan hukum. Keberhasilan adanya 3 peraturan tersebut di China dibuktikan dengan adanya perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk asuransi untuk melindungi aset kripto dari ancaman pencurian aset kripto. Oleh karena itu keberlakuan UU PDP dan UU KKS di Indonesia sangat ditunggu dan membuat peneliti berharap bahwa dengan adanya UU PDP dan UU KKS ini membuat peraturan terkait data pribadi dan ketahanan siber dapat memberikan dampak yang positif terhadap aset kripto sebagai aset digital yang berharga dan memenuhi potensinya sebagai aset kripto yang dapat dilindungi oleh asuransi.